

ABSTRAK PERATURAN

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM -PENILAIAN KESESUAIAN- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERMENKEU RI 101 TAHUN 2024 TANGGAL 13 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 971)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENILAIAN KESESUAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DENGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penilaian kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Proses ini mencakup mekanisme penilaian, pemantauan, evaluasi, hingga penyempurnaan dokumen KUA dan PPAS berdasarkan hasil penilaian. Penilaian melibatkan berbagai aspek seperti target kinerja makro, arah kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, serta aspek lainnya yang ditetapkan Menteri. Pelaksanaan dilakukan melalui sistem elektronik atau manual sesuai kondisi, dan hasilnya menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2024.

- Lampiran hal 13-18.